

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DOKUMEN: 0376 / PER-UMP/08
TANGGAL: 11-09-08

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIDAK
TERCAPAINYA ANGGARAN PENERIMAAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI




OLEH :

NAMA : DINA KRISTINA

NIM : 22 2004 157

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIDAK
TERCAPAINYA ANGGARAN PENERIMAAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

NAMA : DINA KRISTINA

NIM : 22 2004 157

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINA KRISTINA
Nim : 22 2004 157
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Juli 2003
Penulis

A 600 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the text 'ENAM RIBU 600', 'Tgl. 2003', and 'METE TEMPEL'. The signature is written in black ink over the stamp.

(Dina Kristina)



**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MENYEBABKAN TIDAK TERCAPAINYA
ANGGARAN PENERIMAAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG**

**Nama : DINA KRISTINA
Nim : 22 2004 157
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan disyahkan

Pada Tanggal, *12/12/2022*

Pembimbing

Pembimbing I



(M. Taufiq Syamsuddin, SE. Ak. M.Si)

Pembimbing II



(Aprianto, SE)

Mengetahui

Dekan

Cab. Ketua Jurusan Akuntansi



[Handwritten signature]
(Drs. Suwardi, SE. M.Si)

MOTTO :

- ❖ *“Manfaatkanlah kesempatan karena kesempatan tidak datang kedua kalinya.”*
- ❖ *“Yang paling disesali dalam hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dipergunakan ketika mendapat kesempatan.”*

(Dina Kristina)

Sembah sujudku kepada Allah

Kupersembahkan kepada :

- *Papa dan Mama Tercinta*
- *Saudara-saudaraku Tersayang*
- *Seseorang yang kusayangi*
- *Almamater*



PRAKATA

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji dan syukur dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat dan hidayah serta karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Faktor – Faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Palembang”**.

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara bertanggung jawab karena wewenang pemungutan, pengelolaan dan penggunaan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pemungutan retribusi daerah dan penagihan pajak daerah Pemerintah Kota Palembang masih belum baik sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh karena itu diadakannya penelitian yang berjudul analisis faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah Kota Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku (Muzakir dan Kartika (Alm.)) dan saudara – saudaraku (Deka Purnama Sari dan Deni Saputra) yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan semangat dalam pembuatan skripsi ini. Juga ucapan terima kasih kepada bapak M. Taufiq Syamsuddin, SE, Ak, M. Si dan bapak Aprianto, SE yang telah membimbing memberikan pengarahan dan saran – saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak – pihak yang telah mengizinkan, membantu dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. M. Idris, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawan.
2. Bapak Drs. Rosyadi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawan.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Irfan Tarmizi, SE, Ak, MBA Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Lis Djuniar, SE. selaku Pembimbing Akademik.
6. Segenap Tim Pengajar dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Alfian selaku Kepala Urusan Sub Bagian Pembukuan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang.



8. Kakak Medi selaku Staf Sub Bagian Pembukuan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang.
9. Tante Lita yang telah banyak mendukung dan memberikan dorongan.
10. Seseorang yang selalu ada dihatiku “DOPI RAMA ARIESTA” yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat – sahabatku (sari, marisa, yeni, gusri, ria, icha, christin, mega, indah, k’sandi) dan semua teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan dorongan.
12. Teman – teman angkatan 2004 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
13. Teman – teman KKN Angkatan XXVIII Desa Parit Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirnya dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan Allah SWT. Amin

Palembang, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	3
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Landasan Teori.....	8
1. Pengertian Keuangan Daerah.....	8

2. Pendapatan Asli Daerah	9
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	9
b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	10
3. Pajak Daerah.....	11
a. Pengertian Pajak Daerah.....	11
b. Unsur-unsur Pajak Daerah.....	12
c. Tarif Pajak Daerah.....	13
d. Ciri-ciri Pajak Daerah.....	14
e. Objek, Subjek, dan Wajib	15
f. Dasar Pengenaan Pajak.....	21
4. Retribusi daerah.....	23
a. Pengertian Retribusi Daerah.....	23
b. Penggolongan Retribusi Daerah.....	23
c. Objek dan Subjek Retribusi Daerah.....	27
d. Ciri-ciri Retribusi Daerah.....	29
e. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah.....	29
f. Tarif Retribusi Daerah.....	31
5. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	32
6. Langkah-langkah yang Dilakukan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Penerimaan Daerah.....	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat Penelitian.....	38
C. Operasionalisasi Variabel.....	38
D. Data yang Dipelukan.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Palembang.....	42
2. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Palembang.....	43
3. Pembagian Tugas Pemerintah Kota Palembang.....	47
4. Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang.....	58
5. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Palembang.....	59
6. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Palembang.....	60
7. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan asli Daerah Pada Pemerintah Kota Palembang.....	60
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah	

Kota Palembang.....	60
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Palembang.....	66
3. Langkah-langkah yang Dilakukan Pemerintah Kota Palembang Untuk meningkatkan PAD.....	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	87



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004-2006.....	3
Tabel I.2 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004-2006.....	4
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	38
Tabel IV.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004-2006.....	59
Tabel IV.2 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004-2006.....	60
Tabel IV.3 Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004-2006.....	60
Tabel IV.4 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004.....	63
Tabel IV.5 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2005.....	64
Tabel IV.6 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2006.....	64
Tabel IV.7 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004.....	67
Tabel IV.8 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2005.....	69
Tabel IV.9 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2006.....	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran
1. Surat keterangan selesai riset
 2. Kartu aktivitas bimbingan
 3. Sertifikat lulus ngaji Al-Quran
 4. Pengesahan perbaikan skripsi
 5. Biodata penulis

ABSTRAK

Dina Kristina/222004157/2008/Analisis faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Palembang/Akuntansi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Daerah dan jenis Pajak Daerah yang manakah yang paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang, faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Daerah dan jenis Retribusi Daerah yang manakah yang paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang. langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi tidak tercapainya anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Daerah dan untuk mengetahui jenis Pajak Daerah yang paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Daerah dan untuk mengetahui jenis Retribusi Daerah yang paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang, untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi tidak tercapainya anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dan teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil analisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah adalah belum realistisnya dalam penentuan target, belum efektifnya pemberlakuan sanksi, rendahnya tingkat kepatuhan membayar/kesadaran wajib pajak. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah adalah, adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh petugas, terbatasnya sumber daya/petugas pelaksana operasional di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan PAD adalah dengan pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendekatan intensifikasi yaitu meningkatkan pengawasan dan pengendalian, meningkatkan SDM, meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat. Pendekatan ekstensifikasi yaitu menambah objek pajak dan retribusi yang baru, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi keuangan daerah ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang direvisi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 (ayat 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan Pemerintah mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah”. Sebagai konsekuensi dari kewenangan Otonomi yang luas, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila Pemerintah Daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal.



Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pemerintah Kota Palembang sebagai bagian dari wilayah integral Kesatuan Republik Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah proaktif dalam menyikapi tantangan dan peluang di era Otonomi Daerah, sehingga menuntut Pemerintah Kota Palembang untuk dapat mengelola penerimaan dan pengeluaran dengan baik.

Pemerintah Kota Palembang sejak diberi kewenangan atas pelaksanaan dan pengaturan keuangan daerahnya dari tahun ke tahun semakin berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya permasalahan yang sering terjadi adalah bahwa hasil realisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan dalam membiayai pengeluaran rutin daerah serta pembangunan sosial dan ekonomi daerah untuk meningkatkan Otonomi Daerah di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang akan dibahas adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tidak akan dibahas dalam penelitian ini dikarenakan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan kontribusinya relatif kecil terhadap PAD dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah penerimaannya telah mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir. Sedangkan jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut dibagi atas tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Berikut ini adalah anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palembang

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2004-2006
(Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2004	39.339.006.682,00	26.923.506.394,50	68,44%
2005	44.100.000.000,00	34.488.692.117,00	78,20%
2006	43.225.000.000,00	40.652.365.155,80	94,04%

Sumber : Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004-2006

Berdasarkan tabel I.1 diatas pada anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2004 mengalami selisih sebesar (12.413.500.287,50) dimana anggarannya sebesar 39.339.006.682,00 dan realisasi penerimaannya sebesar 26.925.506.394,50. pada tahun 2005 selisih realisasi dengan anggaran mengalami penurunan sebesar (9.611.307.883,00) dimana anggarannya sebesar 44.100.000.000,00 dan realisasi penerimaannya sebesar 34.488.692.117,00. pada tahun 2006 juga terjadi penurunan selisih realisasi dengan anggaran sebesar (2.572.634.844,20) dimana anggarannya sebesar 43.225.000.000,00 dan realisasi

Tabel I.2
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2004-2006
(Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2004	31.478.935.500,00	27.439.655.574,50	87,16%
2005	51.755.251.000,00	36.993.982.451,25	71,48%
2006	61.041.972.527,00	37.016.633.853,50	60,64%

Sumber : Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004-2006

Berdasarkan tabel I.2 diatas pada anggaran dan realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2004 mengalami selisih negatif sebesar (4.039.279.925,50) dimana anggaran retribusi daerah sebesar 31.478.935.500,00 dan realisasi penerimaan sebesar 27.439.655.574,50. Pada tahun 2005 selisih negatif mengalami peningkatan sebesar (14.759.268.548,80) dimana anggaran retribusi daerah sebesar

51.755.251.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar 36.995.982.451,25. Pada tahun 2006 juga terjadi peningkatan selisih negatif sebesar (24.025.338.673,50) dimana anggaran retribusi daerah sebesar 61.041.972.527,00 dan realisasi penerimaan sebesar 37.016.633.853,50.

Pada tabel I.1 dan I.2 diatas menunjukkan bahwa perbandingan anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palembang pada Tahun 2004 sampai dengan 2006 dapat dilihat jelas bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih kecil dari pada anggaran, sehingga hal ini mengindikasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Palembang belum maksimal karena disebabkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mencapai atau memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Palembang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Daerah dan jenis Pajak Daerah yang manakah yang paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang ?

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Daerah dan jenis Retribusi Daerah yang manakah yang paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang ?
3. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi tidak tercapainya anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Daerah dan untuk mengetahui jenis Pajak Daerah yang paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Daerah dan untuk mengetahui jenis Retribusi Daerah yang paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi tidak tercapainya anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi penulis terutama dalam bidang akuntansi sektor publik dan untuk mengaplikasikan ilmu ekonomi yang telah didapat.

2. Bagi Pemerintah Kota Palembang

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan yang mungkin akan bermanfaat bagi instansi dalam upaya mencari jalan keluar untuk setiap masalah yang timbul dengan tujuan agar tercapainya anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Palembang dimasa mendatang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penting bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan M. Ali Akbar (2008), berjudul Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir atau Pertokoan Di Kabupaten Musi Banyuasin. Perumusan masalah yang diangkat adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan di Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan di Kabupaten Musi Banyuasin. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah penetapan target belum realistis, adanya kebocoran dan kelolosan, tidak adanya penjelasan mengenai klasifikasi sikap dari para penyewa petak dan gedung.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, pertanggung



jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Pasal 1 huruf (a) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, pengertian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa, “ Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”.

Abdul Halim (2004:67) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil daerah yang keseluruhan pendapatan diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan hasil penyeteroran kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain daerah yang sah setiap tahunnya”.

b. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 6 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Misalnya laba deviden, penjualan saham milik daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Misalnya asset tetap, jasa giro.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pengertian Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepala daerah tanpa langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 2 ayat (1) jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kotamadya terdiri dari :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengoialahan bahan galian golongan C
- 7) Pajak parkir

b. Unsur-unsur Pajak Daerah

Unsur-unsur pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dipaparkan oleh Abdul Halim (2004:67) menjelaskan bahwa pajak daerah dapat dibedakan kedalam pajak provinsi dan pajak kabupaten/kotamadya yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Jenis pajak provinsi, terdiri dari :
 - a) Pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di atas air
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak parkir

c. Tarif Pajak Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:62) tarif dari masing-masing jenis pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5 %
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10 %
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5 %
- 4) Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20 %
- 5) Pajak Hotel sebesar 10 %
- 6) Pajak Restoran sebesar 10 %
- 7) Pajak Hiburan sebesar 35 %
- 8) Pajak Reklame sebesar 25 %
- 9) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10 %
- 10) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20 %
- 11) Pajak Parkir sebesar 20 %

d. Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:8) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak).
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- 6) Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

1) Objek Pajak

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:55), Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, yang merupakan pengganti dari peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak.

Menurut Sunarto (2005: 19), yang menjadi objek pajak untuk masing-masing pajak daerah adalah :

a) Pajak Hotel

Objek pajak adalah pembayaran yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

- (1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek



- (2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan
- (3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum
- (4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel

Objek pajak hotel dikecualikan terhadap beberapa objek berikut

:

- (1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dana atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel
- (2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
- (3) fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
- (4) Pertokoan, perbunker, salon yang dipergunakan oleh umum dihotel
- (5) pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum

b) Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayarar .

Dikecualikan dari pajak restoran adalah :

- (1) Pelayanan usaha jasa boga atau catering
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah

c) Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan yakni penyelenggara hiburan yang dipungut bayaran. Objek pajak hiburan dikecualikan terhadap penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, atau kegiatan keagamaan.

d) Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame.

Objek pajak reklame dikecualikan terhadap :

- (1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya, dan
- (2) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

e) Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan yakni penggunaan tenaga listrik, di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan dikecualikan terhadap beberapa objek berikut :

- (1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kapasitas yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C yakni kegiatan pengambilan bahan galian golongan C, meliputi : Asbes, Batu Tulis, Batu Setengah, Permata, Batu Kapur, Granit, Gips, Kalsit, Kaolin, Pasir dan Kerikil, Pasir Kuarsa, Perlit, Phospat, Batu Permata, Batu Apung, Betonit, Dolomite, Feldspar, Garam batu, Grafit, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsiden, Oker, talk, Tanah Serap (*Fullers Earth*), Tanah Diamute, Tanah Liat, Tawas, Tras.

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C dikecualikan terhadap kegiatan berikut :

- (1) Pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian

golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.

(2) Pengambilan bahan galian golongan C lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

g) Pajak parkir

Objek pajak parkir yakni penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pajak parkir dikecualikan terhadap beberapa objek berikut :

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dalam peraturan daerah.

2) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:56), dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti pajak Kendaraan Bermotor

dan Kendaraan di Atas Air, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Sementara itu, pada beberapa jenis pajak daerah yang lain, seperti pajak hotel, pihak yang menjadi subjek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Oleh karena itu, kedua istilah tersebut, yaitu subjek pajak dan wajib pajak harus dipahami secara benar.

Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak

maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Pengertian siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak pada suatu jenis pajak daerah ditentukan secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur pajak daerah bersangkutan. Penetapan apakah subjek pajak sama dengan wajib pajak tergantung pada jenis pajak bersangkutan. Hal ini dapat terlihat sesuai dengan definisi yang ditetapkan dalam peraturan daerah dimaksud.

f. Dasar Pengenaan Pajak

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan pajak provinsi (Marihhot P. Siahaan, 2005:64) adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas *nilai jual kendaraan serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan dan lingkungan*. Sementara itu, pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas *nilai jual kendaraan bermotor*. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dikenakan atas *nilai jual kendaraan di atas air*.

- 3) Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas air yang diambil dan lokasi sumber air.

Sedangkan untuk dasar pengenaan pajak kabupaten / kota (Marihhot P. Siahaan, 2005:64) adalah sebagaimana disebut di bawah ini:

- 1) Pajak Hotel dikenakan *atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.*
- 2) Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
- 3) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.
- 4) Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.

- 7) Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir ke idaraan bermotor.

4. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut pasal 1 angka 26, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.

Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2003:90) pengertian Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

b. Penggolongan Retribusi Daerah

Menurut pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 retribusi daerah dibagi atas tiga golongan :

1) Retribusi jasa umum

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.



Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- c) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f) Retribusi pelayanan pasar
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j) Retribusi pengujian kapal perikanan

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a. retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
 - f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik
- 2) Retribusi jasa usaha

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat parkir khusus
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g) Retribusi penyedotan kakus
- h) Retribusi rumah potong hewan
- i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- k) Retribusi penyeberangan diatas air

- l) Retribusi pengolahan limbah cair
- m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
 - b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sector swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintahan daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainya yang bersifat lancar (current asset).
- 3) Retribusi perizinan tertentu

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan
- d) Retribusi izin trayek

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

c. Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa, yaitu :

1) Jasa Umum

Adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan.

2) Jasa Usaha

Adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi pentawaan asset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat parkir, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.

3) Jasa Tertentu

Adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan yang menjadi subjek Retribusi adalah orang atau badan.

d. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:7) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah saat ini adalah :

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-undang Peraturan daerah
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk kas pemerintah daerah
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontrak prestasi atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
- 4) Retribusi terhutang apabila ada jasa-jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomi yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

e. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Dasar hukum pemungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- 3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- 5) Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Retribusi daerah dalam pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Menurut Pasal 24 ayat 3, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa peraturan daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

- 1) Nama, objek, dan subjek retribusi
- 2) Golongan retribusi sebagai dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
- 3) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
- 4) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi
- 5) Struktur dan besarnya tarif retribusi
- 6) Wilayah pemungutan
- 7) Tata cara pemungutan
- 8) Sanksi administrasi
- 9) Tata cara penagihan
- 10) Tanggal mulai berlakunya

f. Tarif Retribusi Daerah

Menurut Marihot P. Sihahan (2005:449) Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai penggolongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa, Retribusi Parkir antara sepeda motor dan mobil, Retribusi Pasar antara kios dan los, dan Retribusi Sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapan tarif tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dengan kuantitasnya.

Menurut Kunarjo (2001:178) untuk mengatasi rendahnya penerimaan daerah dalam pembiayaan pembangunan, pada umumnya pemerintah dapat melakukan dua pendekatan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

Untuk melakukan pendekatan intensifikasi, maka yang harus dilakukan adalah :

- a. Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan
- b. Koordinasi antara karyawan dan instansi terkait dikembangkan
- c. Kualitas pelayanan diperbaiki

Sedang usaha untuk ekstensifikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pendekatan objek dan subjek pajak retribusi
- b. Penggalan sumber-sumber baru
- c. Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti (Dedi, dalam Halim, 2004:109). Dalam usaha intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia yang pelaksanaannya meliputi :

- a. Memperbaiki / menyesuaikan aspek kelembagaan atau organisasi pengelola PAD, berikut perangkatnya sesuai dengan secara optimal sistem dan prosedur MAPATDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah).
- b. Memperbaiki / menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional, meliputi :
 - 1) Penyesuaian / penyempurnaan administrasi pungutan
 - 2) Penyesuaian tarif
 - 3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan
- c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian. Bagaimanapun baiknya perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi kebocoran-kebocoran. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian, meliputi :
 - 1) Pengawasan dan pengendalian yuridis
 - 2) Pengawasan dan pengendalian teknis
 - 3) Pengawasan dan pengendalian penata-usahaan
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia. Dapat dilakukan dengan kursus keuangan daerah, juga program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media radio, televisi ataupun selebaran untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.

Ekstensifikasi adalah usaha – usaha untuk menggali sumber – sumber PAD yang baru, namun tidak bertentangan dengan kebijakan pokok nasional yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata – mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat (Dedi, dalam Halim, 2004:109). Upaya – upaya ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi
- b. Menambah objek pajak dan retribusi yang baru

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2006:11), jenis penelitian jika ditinjau dari tingkat eksplanasinya ada tiga macam yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif/Hubungan

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya anggaran penerimaan PAD.



B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Daerah	Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum realistisnya dalam penentuan target - Belum efektifnya pemberlakuan sanksi - Rendahnya tingkat kepatuhan membayar/kesadaran wajib pajak
2.	Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Retribusi Daerah	Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target Retribusi Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh petugas - Terbatasnya sumber daya/petugas pelaksana operasional di lapangan
3	Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi tidak tercapainya anggaran penerimaan PAD	Tindakan-tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi tidak tercapainya anggaran PAD	Pendekatan intensifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian - Meningkatkan Sumber Daya Manusia - Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat Pendekatan ekstensifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Menambah objek pajak dan retribusi yang baru - Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi

Sumber : Penulis, 2008

D. Data Yang Diperlukan

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2004:146) dilihat dari cara memperolehnya data terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak dari media perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang penulis peroleh dari wawancara langsung pada bagian keuangan pemerintah Kota Palembang mengenai keuangan daerah dan data sekunder berupa :

- a. Sejarah Singkat Kota Palembang
- b. Struktur Organisasi dan Pembagian tugas Pemerintah Kota Palembang
- c. Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang
- d. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Palembang tahun 2004 – 2006
- e. Anggaran dan realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang tahun 2004-2006.
- f. Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palembang tahun 2004-2006

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin (dalam W. Gulo 2002:116) teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survey

Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

4. Kuesioner (angket)

Kuesioner atau angket adalah pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat tanya.

5. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara menyalin dokumen-dokumen yang ada pada tempat penelitian dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Soeratno dan Lincolyn Arsyad (2003:126) analisis data terdiri dari :

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, penulis akan menjelaskan dari teori-teori yang ada dalam buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menyajikan angka, tabel, dan uraian penjelasan mengenai analisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya anggaran penerimaan PAD pada Pemerintah Kota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Palembang

Kota Palembang didirikan pada tahun 605 Shaka (atau 683 Masehi) oleh Dapunta Iyang. Kelahiran dan perkembangan Kota Palembang pada dasarnya sejalan dengan lahir dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya. Pada masa Kerajaan Sriwijaya nama Palembang belum dikenal, tetapi lokasi pusat Kerajaan Sriwijaya adalah bertempat dengan letak Kota Palembang sekarang. Setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya barulah nama Palembang dikenal dengan “Palimpong”, sebagai mana tersebut dalam tulisan Cina Chufanshi. Selain itu juga dapat dilihat dari tulisan Wanglayuan yang berjudul Taichilio (tahun 1349/1350) yang juga menyebutkan “Palimpong” untuk Kota Palembang. Dilihat dari sejarah ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kota Palembang sudah ada sejak sekitar pertengahan abad ke-14 dan ketika itu telah merupakan sebuah kota besar.

Secara Geografis Kota Palembang terletak pada $104^{\circ}37''-104^{\circ}52''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}52''-3^{\circ}53''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 12 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km² atau 40.061 Ha. Batas wilayah Kota Palembang sebelah Timur dan Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, Sebelah



Selatan dan Barat Berbatasan dengan Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 yang telah diundangkan pada tanggal 11 Desember 2000 dalam Lembar Daerah Kota Palembang, Tahun 2000 Nomor 24, Kecamatan dalam Kota Palembang mengalami pemekaran dari 8 Kecamatan menjadi 14 Kecamatan serta 103 Kelurahan.

2. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Palembang


Struktur organisasi Pemerintah Kota Palembang dipimpin oleh seorang wali kota dan dibantu seorang wakil wali kota, dan membawahi sekretaris daerah yang membawahi tiga asisten yaitu asisten tata praja, asisten ekonomi dan pembangunan, asisten administrasi. Berikut ini akan diuraikan mengenai susunan organisasi Pemerintah Kota Palembang yaitu sebagai berikut :

- a. Wali Kota
- b. Wakil Wali Kota
- c. Sekretaris Daerah
- d. Asisten Tata Praja
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan
 - a) Sub Bagian pemerintahan Umum
 - b) Sub Bagian Pemerintahan dan Batas Wilayah
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja sama antar daerah
 - d) Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kelurahan

- e) Sub Bagian Perhubungan
- 2) Bagian Kesatuan Bangsa
 - a) Sub Bagian Kesatuan Bangsa
 - b) Sub Bagian Demokratisasi
 - c) Sub Bagian penanganan masalah Aktual
- 3) Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan, kajian hukum dan dokumentasi hukum
 - b) Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum
 - c) Sub Bagian kelembagaan, Analisa dan Formasi jabatan
 - d) Sub Bagian Ketatalaksanaan
- 4) Bagian Hubungan masyarakat
 - a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi
 - b) Sub Bagian Pemberitaan
- e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 - 1) Bagian Perekonomian
 - a) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal daerah
 - b) Sub Bagian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
 - c) Sub Bagian Pertanian
 - d) Sub Bagian Pembinaan perusahaan di Daerah
 - 2) Bagian Pembangunan
 - a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan

- b) Sub Bagian Pemukiman dan Prasarana Wilayah
- c) Sub Bagian Penataan Ruang dan Lingkungan
- 3) Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
 - b) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga
 - c) Sub Bagian Agama
 - d) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Ketenagakerjaan
 - e) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan
- f. Asisten Administrasi
 - 1) Bagian Keuangan
 - a) Sub Bagian Anggaran
 - b) Sub Bagian Pendapatan Daerah dan Verifikasi
 - c) Sub Bagian Perbendaharaan
 - d) Sub Bagian Pembukuan
 - 2) Bagian Umum dan Perlengkapan
 - a) Sub Bagian Protokol
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga
 - c) Sub Bagian Analisa Keutuhan dan Pengadaan
 - d) Sub Bagian Kekayaan Daerah dan Perindustrian
 - e) Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian
 - f) Sub Bagian Sandi dan Pengolahan Data Elektronik

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Palembang



Sumber: Pemerintah Kota Palembang 2008

3. Pembagian Tugas Pemerintah Kota Palembang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang, terdiri dari :

a. Kepala Daerah

1) Tugas Kepala Daerah

Kepala Daerah mempunyai tugas memimpin suatu daerah dan membangun daerah demi penyelenggaraan dan pembangunan suatu daerah..

2) Fungsi Kepala Daerah

- a) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- b) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

b. Wakil Kepala Daerah

1) Tugas Wakil Kepala daerah

Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membangun daerah.

2) Fungsi Wakil Kepala Daerah

- a) Mengkoordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan.
- b) Mengkoordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pemuda.

- c) Mengkoordinasi upaya pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
- d) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah.

c. Sekretariat Daerah

1) Tugas Sekretariat daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah (tugas pokok).

2) Fungsi Sekretariat daerah

- a) Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.
- b) Penyelenggaraan administrasi pemerintah.
- c) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah.

d. Asisten Tata Praja

1) Tugas Asisten Tata Praja

Asisten Tata Praja mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, perhubungan, komunikasi serta perumusan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi Asisten Tata Praja :

- a) Merumuskan bahan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan komunikasi.
- b) Melakukan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, kesatuan bangsa dan komunikasi.
- c) Menyusun bahan kebijakan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-ur dangan.

Asisten Tata Praja terdiri dari :

- a) Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pembina penyelenggaraan pemerintahan ke kelurahan.

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan :

- (1) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum.
- (2) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan keagrariaan.
- (3) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan pemerintah kelurahan.

Bagian Tata Pemerintahan ini terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- (2) Sub Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah;
- (3) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah;

(4) Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kelurahan;

(5) Sub Bagian Perhubungan.

b) Bagian Kesatuan Bangsa

Bagian Kesatuan Bangsa mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memonitor penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa.

Fungsi bagian Kesatuan Bangsa :

(1) Mempersiapkan bahan kebijakan dalam koordinasi dan monitoring penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa.

(2) Pemantapan integrasi bangsa dan perkembangan politik.

(3) Penanganan masalah aktual kemasyarakatan, demokratisasi dan HAM, serta pembantuan pelaksanaan pemilihan umum.

Bagian Kesatuan Bangsa terdiri dari :

(1) Sub Bagian Kesatuan Bangsa

(2) Sub Bagian Demokratisasi

(3) Sub Bagian Penanganan Masalah Aktual

c) Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pembinaan penyelenggaraan perumusan perundang-undangan dan pengkajian hukum, memberikan bantuan dan penyuluhan.

Fungsi bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana :

- (1) Mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, produk-produk hukum dan pengkajian hukum.
- (2) Menyiapkan bahan pertimbangan dan memberikan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintahan daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta memberikan penyuluhan hukum.
- (3) Menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi dan dokumentasi hukum serta mengelola perpustakaan.
- (4) Mengelola data, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pembinaan teknis penataan kelembagaan.
- (5) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang menghimpun tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja.
- (6) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Kajian Hukum dan Dokumentasi Hukum;
- (2) Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum
- (3) Sub Bagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi Jabatan
- (4) Sub Bagian Ketatalaksanaan.

d) Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Humas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat guna memperjelas kebijakan pembinaan Pemerintah Daerah.

Fungsi Hubungan Masyarakat, yaitu :

- (1) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat.
- (2) Melaksanakan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah.
- (3) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan.

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :


- (1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
- (2) Sub Bagian Pemberitaan.

e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

1) Tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pembinaan pelaksanaan pembangunan/perekonomian, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan perempuan.

2) Fungsi Asisten Ekonomi dan pembangunan



- a) Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan daerah, bangunan antar daerah dan antar sektor.
- b) Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perekonomian.
- c) Mengkoordinasikan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

a) Bagian Perekonomian

Bagian perekonomian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor perkembangan bidang sarana perekonomian dan peningkatan produksi.

Fungsi-fungsi bagian perekonomian :

1. Penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan di bidang industri dan perdagangan, pasar dan statistik serta pembinaan modal daerah.
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
3. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.

4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perusahaan daerah dan perbankan daerah.

Bagian ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Daerah;
- (2) Sub Bagian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- (3) Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah.

b) Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian pembangunan.

Fungsi-fungsi Bagian Pembangunan terdiri dari :

- (1) Melakukan koordinasi dan penyusunan pembangunan daerah.
- (2) Melakukan koordinasi dan penyusunan pembangunan pemukiman dan prasarana wilayah.
- (3) Melakukan koordinasi dan penyusunan-penyusunan ruang dan lingkungan.
- (4) Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Bagian pembangunan terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan;
- (2) Sub Bagian Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

(3) Sub Bagian Penataan Ruang dan Lingkungan.

c) Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

Tugas bagian ini melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan teknis pembinaan serta memantau perkembangan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan.

Fungsi-fungsi bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- (1) Pembinaan di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- (3) Koordinasi pembinaan urusan agama.
- (4) Pembinaan urusan kesehatan, ketenagakerjaan, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:

- (1) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga;
- (2) Sub Bagian Agama;
- (3) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan;
- (4) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.

f. Asisten Administrasi

1) Tugas Asisten Administrasi

Asisten administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi, pembinaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, dan rumah tangga.

2) Fungsi Asisten Administrasi

- a) Melakukan koordinasi penyusunan program anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.
- b) Melakukan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan protokol, perlengkapan, tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga.

Asisten Administrasi terdiri dari :

a) Bagian Keuangan

Bagian keuangan mempunyai tugas yaitu melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta membina administrasi keuangan.

Fungsi-fungsi Bagian Keuangan terdiri dari :

- (1) Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.

- (3) Melakukan koordinasi perumusan peningkatan dan pembinaan pendapatan daerah.
- (4) Menguji kebenaran penagihan dan peningkatan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan.

Sub Bagian Keuangan terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Pendapatan Daerah;
- (2) Sub Bagian Anggaran;
- (3) Sub Bagian Perbendaharaan;
- (4) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.

b) Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas yaitu mencatat aset-aset pemerintah, mencatat surat masuk dan keluar pemerintah kota Palembang, dan menyiapkan acara-acara dinas walikota.

Fungsi-fungsi bagian umum dan perlengkapan terdiri dari :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja Bagian Umum dan Perlengkapan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.

- (3) Mengumpulkan bahan dan koordinasi kegiatan tata usaha pimpinan dan protokol.
- (4) Mengumpulkan bahan koordinasi pembinaan kearsipan.
- (5) Mengumpulkan koordinasi pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretaris Daerah.

Sub Bagian Umum dan Ferlengkapan terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Protokol
- (2) Sub Bagian Sandi dan Pengolahan data elektronik
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan kepegawaian
- (4) Sub Bagian Rumah Tangga
- (5) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan pengadaan
- (6) Sub Bagian Kekayaan Daerah dan Perindustrian

4. Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang

Visi Pemerintah Kota Palembang adalah “Palembang kota metropolitan, mandiri dan berkualitas Tahun 2008”. Sedangkan Misi Pemerintah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, bermoral dan berbudaya sebagai pilar pembangunan kota.
- b. Meningkatkan penataan ruang serta sarana dan prasarana dasar perkotaan.

- c. Mendorong meningkatnya investasi, industri, perdagangan dan jasa serta pengembangan pariwisata dan pelestarian warisan sejarah budaya.
- d. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.
- e. Melaksanakan pelayanan prima.
- f. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan pihak lain, baik dalam maupun luar negeri.
- g. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka partisipasi aktif pembangunan kota Palembang.

5. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Palembang

Table IV.1
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004-2006
 (dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2004	39.339.006.682,00	26.925.506.394,50	68,44%
2005	44.100.000.000,00	34.488.692.117,00	78,20%
2006	43.225.000.000,00	40.652.365.155,80	94,04%

Sumber : Pemerintah Kota Palembang 2007

6. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Palembang

Tabel IV.2
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004-2006
(dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2004	31.478.935.500,00	27.439.655.574,50	87,16%
2005	51.755.251.000,00	36.995.982.451,25	71,48%
2006	61.041.972.527,00	37.016.633.853,50	60,64%

Sumber : Pemerintah Kota Palembang 2007

7. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Palembang

Tabel IV.3
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004-2006
(Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2004	75.367.171.982,00	61.536.178.324,00	81,71%
2005	101.021.534.500,00	77.416.857.337,96	76,63%
2006	112.947.828.304,00	89.676.046.899,37	79,39%

Sumber : Pemerintah Kota Palembang 2007

B. Pembahasan

1. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Palembang

Berdasarkan data dan teori yang di dapat, dapat diuraikan faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah dan

jenis pajak daerah yang paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

a. Penentuan target belum realistis

Sistem penentuan target yang didasarkan pada data historis disebabkan oleh terlalu besarnya target yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasinya. Penetapan target yang belum realistis dapat dilihat dari tabel IV.1. Pada tahun 2004 realisasi penerimaannya tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dimana target yang ditetapkan Pemerintah Kota Palembang adalah sebesar 39.339.006.682,00 dan realisasinya sebesar 26.925.506.394,50 dengan persentase pencapaian 68,44%. Pada tahun 2005 realisasi penerimaan Pajak Daerah juga tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dimana target yang ditetapkan pemerintah sebesar 44.100.000.000,00 dan realisasinya sebesar 34.488.692.117,00 dengan persentase pencapaian 78,20%. Namun pada tahun 2006 realisasi penerimaan yang didapat juga tidak bisa mencapai target, dimana target yang ditetapkan Pemerintah Kota Palembang sebesar 43.225.000.000,00 dan realisasi penerimaannya sebesar 40.652.365.155,80 dengan persentase pencapaian 94,04%.

b. Sanksi yang belum efektif

Penetapan sanksi hukum pada Pemerintah Kota Palembang belum dapat berjalan sebagai mana mestinya, padahal telah ditetapkan dua cara sanksi penegakkan hukum pajak yaitu :

1) Sanksi Administrasi terdiri dari :

- a) Sanksi denda
- b) Sanksi surat teguran, surat paksa, penyitaan sampai dengan lelang yang dilakukan petugas juru sita
- c) Sanksi surat peringatan I, II, III dan berakhir sampai dengan eksekusi pencabutan tempat usaha.

2) Sanksi Pidana terdiri dari :

Diawali dengan penyelidikan pemberkasan sampai dengan pengadilan yang dilakukan oleh petugas PNS/polisi/jaksa dan hakim dengan ancaman 6 (enam) tahun penjara dan denda empat kali ketetapan pajak daerah.

Berdasarkan penetapan hukum pajak yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang, maka dalam penerapan hukum pajak tersebut terdapat faktor yang tidak mendukung sehingga apa yang direncanakan tidak sesuai dengan harapan. Penetapan sanksi hukum belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan belum didukung oleh data yang akurat dan dari sudut sanksi pidana belum berjalan sebagaimana mestinya karena sampai saat ini belum ada orang yang ditahan dikarenakan tidak membayar tunggakan pajak yang menjadi kewajibannya.

c. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar

Kesadaran wajib pajak dalam membayar sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah, karena sering kali wajib pajak tidak mau membayar pajak ataupun tidak

transparannya laporan omzet yang disampaikan oleh wajib pajak, sehingga pajak yang dibayar hanya separuh dari ketentuan tarif yang berlaku. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak, kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan aparat pajak atau Pemerintah Kota Palembang. Tarif pajak daerah untuk tiap jenisnya berbeda-beda, sehingga besarnya penerimaan pajak juga beragam. Wajib pajak sering kali mengeluhkan bahwa tarif yang dikenakan terlalu tinggi padahal tarif yang ditentukan telah disesuaikan agar tidak memberatkan masyarakat.

Dalam rangka untuk pembahasan jenis pajak daerah yang mana yang paling rendah pencapaian targetnya, maka akan disajikan terlebih dahulu anggaran dan realisasi penerimaan jenis-jenis pajak daerah tahun 2004-2006 sebagai berikut :

Tabel IV.4
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah
Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004
(dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak daerah	Anggaran	Realisasi	selisih	%
1.	Pajak Hotel	5.271.000.000,00	3.200.124.002,00	(2.070.875.998,00)	60,71%
2.	Pajak Restoran	6.794.220.400,00	6.148.773.092,00	(645.447.308,00)	90,50%
3.	Pajak Hiburan	1.523.583.000,00	1.410.066.162,00	(113.516.838,00)	92,54%
4.	Pajak Reklame	2.050.417.282,00	2.158.479.617,00	108.062.335,00	105,27%
5.	Pajak Penerangan Jalan	22.400.000.000,00	13.105.041.949,50	(9.294.958.050,50)	58,50%
6.	Pajak Pengambilan bahan Golongan C	299.786.000,00	373.027.812,00	73.241.812,00	124,43%
7.	Pajak Parkir	1.000.000.000,00	529.993.760,00	(470.006.240,00)	52,99%

Sumber : Data yang diolah (Pemerintah Kota Palembang 2008)

Tabel IV.5
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah
Pemerintah Kota Palembang Tahun 2005
(dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak daerah	Anggaran	Realisasi	selisih	%
1.	Pajak Hotel	4.100.000.000,00	4.126.245.223,00	26.245.223,00	100,64%
2.	Pajak Restoran	8.000.000.000,00	7.292.356.990,00	(707.643.010,00)	91,15%
3.	Pajak Hiburan	1.750.000.000,00	1.553.294.553,00	(196.705.447,00)	88,75%
4.	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.003.065.464,00	3.065.464,00	100,10%
5.	Pajak Penerangan Jalan	26.000.000.000,00	17.187.789.991,00	(8.812.210.009,00)	66,10%
6.	Pajak Pengambilan bahan Golongan C	500.000.000,00	550.611.336,00	50.611.336,00	110,12%
7.	Pajak Parkir	750.000.000,00	775.328.560,00	25.328.560,00	103,37%

Sumber : Data yang diolah (Pemerintah Kota Palembang 2008)

Tabel IV.6
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah
Pemerintah Kota Palembang Tahun 2006
(dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak daerah	Anggaran	Realisasi	selisih	%
1.	Pajak Hotel	4.700.000.000,00	4.535.807.247,00	(164.192.753,00)	96,50%
2.	Pajak Restoran	8.600.000.000,00	8.693.872.755,80	93.872.955,80	101,09%
3.	Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	1.793.524.705,00	(206.475.295,00)	89,67%
4.	Pajak Reklame	3.700.000.000,00	3.628.407.134,00	(71.592.866,00)	98,06%
5.	Pajak Penerangan Jalan	22.500.000.000,00	20.439.896.082,00	(2.060.103.918,00)	90,84%
6.	Pajak Pengambilan bahan Golongan C	600.000.000,00	507.830.032,00	(92.169.968,00)	84,63%
7.	Pajak Parkir	1.125.000.000,00	1.053.027.000,00	(71.973.000,00)	93,60%

Sumber : Data yang diolah (Pemerintah Kota Palembang 2008)

Berdasarkan anggaran dan realisasi penerimaan jenis pajak daerah tahun 2004 – 2006 diatas, dapat dibahas sebagai berikut :

Tahun 2004

Dari data tabel IV.4 dapat diketahui bahwa jenis pajak daerah yang paling rendah pencapaian targetnya menurut tingkat persentase adalah pajak parkir dimana tingkat persentase pencapaiannya sebesar 52,99%, sedangkan jenis pajak daerah yang paling tinggi pencapaian targetnya adalah pajak pengambilan bahan golongan C dimana tingkat persentase pencapaiannya sebesar 124,43%.

Tahun 2005

Dari data tabel IV.5 dapat diketahui bahwa jenis pajak daerah yang paling rendah pencapaian targetnya adalah pajak penerangan jalan dimana menurut tingkat persentase pencapaiannya sebesar 66,10%, sedangkan jenis pajak daerah yang paling tinggi pencapaian targetnya adalah pajak pengambilan bahan golongan C dimana tingkat persentase pencapaiannya sebesar 110,12%.

Tahun 2006

Dari data tabel IV.5 dapat diketahui bahwa jenis pajak daerah yang paling rendah pencapaian targetnya menurut tingkat persentase adalah pajak pengambilan bahan golongan C dimana tingkat persentase pencapaiannya sebesar 84,63%, sedangkan jenis pajak daerah yang paling tinggi pencapaian targetnya adalah pajak restoran dimana tingkat persentase pencapaiannya sebesar 101,09%.

2. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Palembang

Berdasarkan data dan teori yang di dapat, dapat diuraikan faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah dan jenis retribusi daerah yang paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

a. Adanya penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh petugas

Penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan retribusi daerah pada beberapa instansi Pemerintah Kota Palembang disebabkan karena adanya petugas retribusi yang hanya menyerahkan sebagian dari hasil retribusi yang dipungutnya dan adanya pemakaian pribadi yang dilakukan oleh petugas, dan juga sering kali adanya penundaan penyetoran yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas yang telah ditunjuk untuk melakukan pemungutan retribusi.

b. Sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan masih terbatas


Tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah dapat disebabkan oleh jumlah atau kuantitas pegawai di lapangan yang terbilang sangat minim. Hal ini disebabkan karena jumlah petugas yang mau ditempatkan di lapangan sangat sedikit sekali untuk melakukan pemungutan retribusi dan seringkali para petugas membiarkan adanya pemungutan liar yang terjadi di sekitar petugas

yang menyebabkan target retribusi daerah tidak terealisasi. Selain itu dari segi pendidikan masih banyaknya petugas pemungut retribusi yang lulusan SMU ataupun honor yang memiliki pengalaman yang terbatas, sehingga petugas pemungut retribusi tidak menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dan kurang berpotensi tersebut dapat mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Palembang.

Dalam rangka untuk pembahasan jenis retribusi daerah yang mana yang paling rendah pencapaian targetnya, maka akan disajikan terlebih dahulu anggaran dan realisasi penerimaan jenis-jenis retribusi daerah tahun 2004-2006 sebagai berikut :

Tabel IV.7
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004
(Dalam Rupiah)

NO	Jenis Retribusi daerah	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1.	Pungutan Biaya Administrasi (LEGES)	136.600.000,00	93.884.000,00	(42.716.000,00)	68,72%
2.	Ret. Jasa usaha tempat pelelangan ikan	85.000.000,00	79.126.673,00	(5.873.327,00)	93,09%
3.	Ret. Jasa usaha rumah potong hewan	185.000.000,00	163.843.500,00	(21.156.500,00)	88,56%
4.	Ret. Usaha kehutanan	75.000.000,00	75.607.900,00	607.900,00	100,81%
5.	Ret. Pengusaha dan Pengelolaan sarang walet	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	0%



6.	Ret. Tanda daftar perusahaan	75.000.000,00	86.758.300,00	11.758.300,00	115,67%
7.	Ret. Izin usaha perdagangan	150.000.000,00	162.050.000,00	12.050.000,00	108,03%
8.	Ret. Izin usaha industri	12.500.000,00	8.400.000,00	(4.100.000,00)	67,2%
9.	Ret. Pelayanan pasar	4.104.488.700,00	3.242.671.387,00	(861.817.313,00)	79,00%
10.	Ret. Pasar grosir & pertokoan (perpasaran swasta)	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	0%
11.	Ret. Izin gangguan	1.400.000.000,00	2.285.912.140,00	885.912.140,00	163,27%
12.	Ret. Pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja	115.000.000,00	110.661.439,00	(4.338.561,00)	96,22%
13.	Ret. Pembinaan perusahaan dan ketenaga kerjaan	35.000.000,00	31.475.000,00	(3.525.000,00)	89,92%
14.	Ret. Pelayanan kesehatan	1.815.334.300,00	1.347.874.586,00	(467.459.714,00)	74,24%
15.	Ret. PPUT	10.000.000,00	9.275.000,00	(725.000,00)	92,75%
16.	Ret. Pangkas rambut dan salon	12.500.000,00	11.865.000,00	(635.000,00)	94,92%
17.	Ret. Penggantian biaya cetak	100.000.000,00	92.269.120,00	(7.730.880,00)	92,26%
18.	Ret. Izin mendirikan bangunan	11.500.000.000,00	9.739.171.525,00	(1.760.828.475,00)	84,68%
19.	Ret. Izin penggunaan tanah	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	0%
20.	Ret. Izin penggunaan bangunan	150.000.000,00	178.865.195,00	28.865.195,00	119,24%
21.	Ret. Pemeriksaan alat pemadam bahaya kebakaran	130.000.000,00	108.906.820,50	(21.093.179,50)	83,77%
22.	Ret. Jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	150.000.000,00	112.430.666,00	(37.569.334,00)	74,95%
23.	Ret. Izin usaha jasa konstruksi	50.000.000,00	80.346.500,00	30.346.500,00	160,69%
24.	Ret. Izin galian PAM, Telkom, Gas, Listrik, Galian C	25.000.000,00	20.802.500,00	(4.197.500,00)	83,21%
25.	Ret. Parkir ditepi jalan umum	3.150.000.000,00	2.230.772.200,00	(919.227.800,00)	70,81%

26.	Ret. Pengujian kendaraan bermotor	2.250.000.000,00	2.132.890.180,00	(117.109.820,00)	94,79%
27.	Ret. terminal	1.250.000.000,00	1.390.147.125,00	140.147.125,00	111,21%
28.	Ret. Jasa angkutan dan penyeberangan	265.000.000,00	283.870.950,00	18.870.950,00	107,12%
29.	Ret. Izin trayek	200.000.000,00	173.690.000,00	(26.310.000,00)	86,85%
30.	Ret. Pembinaan perhubungan udara dan telekomunikasi	50.000.000,00	5.955.000,00	(44.045.000,00)	11,91%
31.	Ret. Beca	75.000.000,00	64.390.000,00	(10.610.000,00)	85,85%
32.	Ret. Pembinaan pemanfaatan media informasi & komunikasi	15.000.000,00	11.715.000,00	(3.285.000,00)	78,1%
33.	Ret. Pelayanan persampahan / kebersihan	1.403.325.000,00	1.000.008.000,00	(403.317.000,00)	71,25%
34.	Ret. Pelayanan pemakaman	21.487.500,00	14.639.650,00	(6.847.850,00)	68,13%
35.	Ret. Pelayanan pengabuan mayat	29.700.000,00	9.500.000,00	(20.200.000,00)	31,98%
36.	Ret. Jasa usaha penyedotan tinja	75.000.000,00	75.034.500,00	34.500,00	100,05%
37.	Ret. Jasa usaha pengelolaan limbah cair	760.000.000,00	644.970.848,00	(115.029.152,00)	84,86%
38.	Ret. Penggantian biaya cetak KTP	875.000.000,00	904.215.550,00	29.215.550,00	103,33%
39.	Ret. Penggantian biaya cetak akte capil	385.000.000,00	280.560.750,00	(104.439.250,00)	72,87%
40.	Ret. Pembina usaha kepariwisataan	175.000.000,00	175.098.570,00	98.570,00	100,05%

Sumber : Data yang diolah (Pemerintah Kota Palembang 2008)

Tabel IV.8
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Pemerintah Kota Palembang Tahun 2005
(Dalam Rupiah)

NO	Jenis Retribusi daerah	Anggaran	Realisasi	Setisih	%
1.	Pungutan Biaya Administrasi (LEGES)	200.000.000,00	116.706.000,00	(83.294.000,00)	58,35%

2.	Ret. Penggantian biaya KTP	633.036.050,00	821.779.200,00	188.743.150,00	129,81%
3.	Ret. Jasa usaha tempat pendaratan ikan	100.000.000,00	113.513.953,00	13.513.953,00	113,51%
4.	Ret. Jasa usaha rumah potong hewan	343.000.000,00	304.410.000,00	(38.590.000,00)	88,74%
5.	Ret. Usaha kehutanan	85.000.000,00	59.543.150,00	(25.456.850,00)	70,05%
6.	Ret. Pengusaha dan Pengelolaan sarang walet	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	0%
7.	Ret. Tanda daftar perusahaan	125.000.000,00	109.955.100,00	(15.044.900,00)	87,96%
8.	Ret. Izin usaha perdagangan	350.000.000,00	252.800.000,00	(97.200.000,00)	72,22%
9.	Ret. Izin usaha industri	25.000.000,00	16.044.000,00	(8.956.000,00)	64,18%
10.	Ret. Penyimpangan dan atau penyaluran bahan migas dan non migas	130.000.000,00	163.739.830,00	33.739.830,00	125,95%
11.	Ret. Pelayanan pasar	4.225.951.000,00	2.461.270.309,00	(1.764.680.691,00)	58,24%
12.	Ret. Pasar grosir & pertokoan (perpasaran swasta)	66.800.000,00	15.545.000,00	(51.255.000,00)	23,27%
13.	Ret. Izin gangguan	1.700.000.000,00	1.713.407.677,00	13.407.677,00	100,78%
14.	Ret. Pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja	135.000.000,00	136.736.756,25	1.736.756,25	101,28%
15.	Ret. Pembinaan perusahaan dan ketenaga kerjaan	65.000.000,00	49.150.000,00	(15.850.000,00)	75,61%
16.	Ret. Pelayanan kesehatan	5.250.000.000,00	2.276.496.621,00	(2.973.503.379,00)	43,36%
17.	Ret. PPUT	12.500.000,00	13.275.000,00	775.000,00	106,2%
18.	Ret. Pangkas rambut dan salon	13.500.000,00	13.020.000,00	(480.000,00)	96,44%
19.	Ret. Penggantian biaya cetak	250.000.000,00	109.970.000,00	(140.030.000,00)	43,99%
20.	Ret. izin mendirikan bangunan	19.000.000.000,00	17.281.567.400,00	(1.718.432.600,00)	90,95%
21.	Ret. Izin penggunaan tanah	100.000.000,00	84.270.000,00	(15.730.000,00)	84,27%

22.	Ret. Pembinaan dan penyelenggaraan reklame	650.000.000,00	645.904.616,00	(4.095.384,00)	99,36%
23.	Ret. Pemeriksaan alat pemadam bahaya kebakaran	250.000.000,00	135.418.140,00	(114.581.860,00)	54,16%
24.	Ret. Jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	695.000.000,00	474.835.250,00	(220.164.750,00)	68,32%
25.	Ret. Parkir ditepi jalan umum	5.036.000.000,00	2.495.459.500,00	(2.540.540.500,00)	49,55%
26.	Ret. Pengujian kendaraan bermotor	2.850.000.000,00	2.339.244.520,00	(510.755.480,00)	82,07%
27.	Ret. terminal	1.750.000.000,00	1.542.283.550,00	(207.716.450,00)	88,13%
28.	Ret. Jasa angkutan laut, sungai & penyeberangan	300.000.000,00	271.514.500,00	(28.485.500,00)	90,50%
29.	Ret. Izin trayek	250.000.000,00	174.845.000,00	(75.155.000,00)	69,93%
30.	Ret. Pembinaan perhubungan udara dan telekomunikasi	75.000.000,00	6.035.000,00	(68.965.000,00)	8,04%
31.	Ret. Beca	75.000.000,00	4.745.000,00	(70.255.000,00)	6,32%
32.	Ret. Pembinaan pemanfaatan media informasi & komunikasi	20.000.000,00	10.975.000,00	(9.025.000,00)	54,88%
33.	Ret. Pelayanan persampahan / kebersihan	1.803.900.000,00	964.177.500,00	(839.722.500,00)	53,44%
34.	Ret. Pelayanan pemakaman	40.850.000,00	41.700.000,00	850.000,00	102,08%
35.	Ret. Pelayanan pengabuan mayat	55.250.000,00	13.100.000,00	(42.150.000,00)	23,71%
36.	Ret. Jasa usaha penyedotan tinja	100.000.000,00	61.017.000,00	(38.983.000,00)	61,02%
37.	Ret. Jasa usaha pengelolaan limbah cair	3.302.500.000,00	598.727.769,00	(2.703.772.231,00)	18,12%
38.	Ret. Penggantian biaya cetak KTP	627.109.950,00	505.808.100,00	(121.301.850,00)	80,65%
39.	Ret. Penggantian biaya cetak akte capil	589.854.000,00	214.983.500,00	(374.870.500,00)	36,44%
40.	Ret. Pembina usaha kepariwisataan	400.000.000,00	382.009.050,00	(17.990.950,00)	95,50%

Sumber : Data yang diolah (Pemerintah Kota Palembang 2008)

Tabel IV.9
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Pemerintah Kota Palembang Tahun 2006
(Dalam Rupiah)

NO	Jenis Retribusi daerah	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1.	Pungutan Biaya Administrasi (LEGES)	200.000.000,00	100.758.000,00	(99.242.000,00)	50,38%
2.	Ret. Penggantian biaya KTP	1.260.146.000,00	244.890.350,00	(1.015.255.650,00)	19,43%
3.	Ret. Sewa gedung	55.000.000,00	10.614.835,00	(44.385.165,00)	19,29%
4.	Ret. Jasa usaha tempat pelelangan ikan	150.000.000,00	156.288.260,00	6.288.260,00	104,19%
5.	Ret. Jasa usaha rumah potong hewan	600.000.000,00	301.405.000,00	(298.595.000,00)	50,23%
6.	Ret. Usaha kehutanan	100.000.000,00	87.743.625,00	(12.256.375,00)	87,74%
7.	Ret. Pengusaha dan Pengelolaan sarang walet	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	0%
8.	Ret. Tanda daftar perusahaan	150.000.000,00	114.616.350,00	(35.383.650,00)	76,41%
9.	Ret. Izin usaha perdagangan	400.000.000,00	252.250.000,00	(147.750.000,00)	63,06%
10.	Ret. Izin usaha industri	50.000.000,00	19.519.500,00	(30.480.500,00)	39,04%
11.	Ret. Penyimpangan dan atau penyaluran bahan migas dan non migas	200.000.000,00	182.234.202,00	(17.765.798,00)	91,11%
12.	Ret. Izin gangguan	1.870.000.000,00	1.999.458.480,00	129.458.480,00	106,92%
13.	Ret. Pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja (K.3)	150.000.000,00	140.758.260,00	(9.241.740,00)	93,83%
14.	Ret. Pembinaan perusahaan dan ketenaga kerjaan	65.000.000,00	43.410.000,00	(21.590.000,00)	66,78%
15.	Ret. Pelayanan kesehatan	10.045.579.277,00	7.379.421.609,00	(2.666.157.668,00)	73,45%
16.	Ret. PPUT	12.500.000,00	22.575.000,00	10.075.000,00	180,6%
17.	Ret. Pangkas rambut dan salon	13.500.000,00	6.760.000,00	(6.740.000,00)	50,07%

18.	Ret. Penggantian biaya cetak	250.000.000,00	91.220.000,00	(158.780.000,00)	36,49%
19.	Ret. Izin mendirikan bangunan	22.500.000.000,00	12.129.702.750,00	(9.970.297.250,00)	55,68%
20.	Ret. Izin penggunaan tanah	225.000.000,00	253.436.800,00	28.436.800,00	112,63%
21.	Ret. Pembinaan dan penyelenggaraan reklame	1.500.000.000,00	1.398.997.462,00	(101.002.538,00)	93,26%
22.	Ret. Pemeriksaan alat pemadam bahaya kebakaran	300.000.000,00	245.792.874,00	(54.207.126,00)	81,93%
23.	Ret. Jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	720.000.000,00	506.785.100,00	(213.214.900,00)	70,38%
24.	Ret. Parkir ditepi jalan umum	5.036.000.000,00	2.436.547.700,00	(2.599.452.300,00)	48,38%
25.	Ret. Pengujian kendaraan bermotor	3.600.000.000,00	2.479.920.160,00	(1.120.079.840,00)	68,88%
26.	Ret. terminal	2.000.000.000,00	1.406.333.700,00	(593.666.300,00)	70,31%
27.	Ret. Jasa angkutan laut, sungai & penyeberangan	1.000.000.000,00	605.500.800,00	(394.499.200,00)	60,55%
28.	Ret. Izin trayek	1.000.000.000,00	1.366.580.000,00	366.580.000,00	136,66%
29.	Ret. Pembinaan perhubungan udara dan telekomunikasi	400.000.000,00	421.234.600,00	21.234.600,00	105,30%
30.	Ret. Beca	30.000.000,00	1.170.000,00	(28.830.000,00)	3,9%
31.	Ret. Pembinaan pemanfaatan media informasi & komunikasi	50.000.000,00	10.875.000,00	(39.125.000,00)	21,75%
32.	Ret. Pelayanan persampahan / kebersihan	2.000.000.000,00	1.003.827.000,00	(996.173.000,00)	50,19%
33.	Ret. Pelayanan pemakaman	60.000.000,00	73.200.000,00	13.200.000,00	122,00%
34.	Ret. Pelayanan pengabuan mayat	75.000.000,00	23.400.000,00	(51.600.000,00)	31,2%
35.	Ret. Jasa usaha penyedotan tinja	125.000.000,00	55.684.500,00	(68.315.500,00)	45,34%
36.	Ret. Jasa usaha pengelolaan limbah cair	3.550.000.000,00	515.872.536,50	(3.024.127.463,50)	14,81%

37.	Ret. Penggantian biaya cetak akte capil	349.247.250,00	191.050.100,00	(158.197.150,00)	54,70%
38.	Ret. Pembina usaha kepariwisataan	800.000.000,00	325.799.300,00	(474.200.700,00)	40,72%

Sumber : Data yang diolah (Pemerintah Kota Palembang 2008)

Berdasarkan anggaran dan realisasi penerimaan jenis retribusi daerah tahun 2004 – 2006 diatas, dapat dibahas sebagai berikut :

Tahun 2004

Dari data tabel IV.7 dapat diketahui bahwa jenis retribusi daerah yang paling rendah pencapaian targetnya menurut tingkat persentase adalah retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang walet, retribusi pasar grosir dan pertokoan (perpasaran swasta), dan retribusi izin penggunaan tanah. Hal itu disebabkan karena belum adanya realisasi untuk penerimaan retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang walet, retribusi pasar grosir dan pertokoan (perpasaran swasta), dan retribusi izin penggunaan tanah.

Tahun 2005

Dari data tabel IV.8 dapat diketahui bahwa jenis retribusi daerah yang paling rendah pencapaian targetnya menurut tingkat persentase adalah retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang walet. Hal itu disebabkan karena belum adanya realisasi untuk penerimaan retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang walet.

Tahun 2006

Dari data tabel IV.9 dapat diketahui bahwa jenis retribusi daerah yang paling rendah pencapaian targetnya menurut tingkat persentase

adalah retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang walet. Hal itu disebabkan karena belum adanya realisasi untuk penerimaan retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang walet.

3. Langkah-langkah yang Dilakukan Pemerintah Kota Palembang Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) langkah – langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

a. pendekatan intensifikasi

1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian

Pemerintah Kota Palembang telah melakukan inspeksi mendadak secara langsung ke objek-objek pajak dan tempat pemungutan retribusi untuk mengetahui berapa banyak omzet yang diterimanya, tetapi dengan terbatasnya petugas yang mengawasi dan mengendalikan objek pajak dan retribusi sehingga seluruh objek pajak dan retribusi yang ada di Kota Palembang tidak diawasi. Akibatnya pada penerimaan pajak masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang diterimanya dengan benar, dan pada penerimaan retribusi masih banyak pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka Pemerintah Kota Palembang harus melakukan inspeksi mendadak tersebut sesering mungkin tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan juga menambah jumlah petugas

pajak dan retribusi dalam pengawasan dan pengendalian terhadap objek pajak dan retribusi.

Dilakukannya inspeksi mendadak berulang kali dan menambah jumlah petugas pajak dan retribusi, maka diketahui seberapa banyak omzet yang diterima pemerintah dari objek pajak dan retribusi. Dalam pelaksanaan menerima pembayaran pajak dan pemungutan retribusi diharapkan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan/kebocoran dana yang dilakukan para petugas pajak dan petugas pemungut retribusi. Serta menjalankan aktivitas-aktivitas pengendalian manajemen agar dapat melakukan pengawasan dengan baik sehingga penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan akhirnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat.

2) Meningkatkan Sumber Daya manusia

Dalam setiap instansi membutuhkan Sumber Daya Manusia yang baik, namun pada kenyataannya Pemerintah Kota Palembang masih banyak menugaskan petugas pemungut retribusi yang memiliki pengalaman yang terbatas seperti tamatan SMU maupun honor, sehingga petugas tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dan kurang berpotensi tersebut dapat mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka petugas-

petugas dalam menarik pungutan retribusi harus benar-benar bisa dan mengerti tentang pekerjaannya serta mempunyai tingkat tingkat pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang luas.

Dalam hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengikut sertakan petugas dalam memberikan pelatihan khusus operasional dilapangan dan juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan retribusi, dengan adanya pelatihan tersebut dapat meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan disiplin serta semangat kerja aparatur dapat dengan cara memberikan mereka sanksi yang tegas bagi aparatur yang melanggar peraturan.

3) Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat

Kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi dan pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih diperlukan, untuk itu dengan melakukan kegiatan sosialisasi yaitu memberikan penyuluhan tentang pentingnya retribusi dan pajak oleh Pemerintah Kota Palembang perlu ditingkatkan karena berdasarkan informasi memberikan penyuluhan untuk peningkatan retribusi dan pajak masih jarang dilakukan dan belum terprogram dengan baik.

Melakukan sosialisasi (penyuluhan) secara langsung (tatap muka) dan melalui media cetak ataupun elektronik dengan maksud agar masyarakat khususnya wajib pajak dan retribusi sadar

akan kewajibannya untuk membayar retribusi dan pajak demi melancarkan pembangunan daerah. Maka dalam hal ini, Pemerintah Kota Palembang harus melakukan sosialisasi (penyuluhan) secara langsung dan harus dilakukan berulang kali dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan, pemutaran film-film mengenai pentingnya pembangunan agar menambah kesadaran masyarakat akan arti penting kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi.

b. Pendekatan ekstensifikasi

1) Menambah objek pajak dan retribusi yang baru

Untuk meningkatkan atau menambah objek pajak dan retribusi, maka Pemerintah Kota Palembang harus melakukan pendataan dan pengembangan objek pajak dan retribusi yang baru. Hal ini dilakukan dengan cara langsung ke lapangan dengan mendata tempat-tempat dan mempunyai omzet yang tinggi sehingga dapat dijadikan objek pajak dan retribusi yang baru untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi

Pemerintah Kota Palembang telah mengadakan himbuan, pendekatan dan sosialisasi terhadap wajib pajak dan retribusi, baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media cetak, radio, televisi maupun selebaran. Tetapi kenyataannya masih ada wajib pajak dan retribusi yang belum mengerti akan arti penting dalam

membayar pajak dan retribusi. Agar mereka mau sadar tentang kewajibannya maka Pemerintah Kota Palembang harus melakukan pembinaan secara langsung ataupun membuat spanduk sehingga wajib pajak dan retribusi membayar pajak dan retribusi tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak lain.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bagian akhir dari penelitian ini, penulis memberikan simpulan dan saran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Palembang.

A. Simpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah adalah penentuan target belum realistis, sanksi yang belum efektif, rendahnya tingkat kepatuhan membayar. Jenis pajak daerah yang paling rendah pencapaiannya adalah pajak parkir, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan bahan golongan C.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah adalah, adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh petugas, sumber daya atau petugas pelaksana operasional dilapangan masih terbatas. Jenis retribusi daerah yang paling rendah pencapaiannya adalah retribusi pengusaha dan pengelolaan sarung walet, retribusi pasar grosir dan pertokoan (perpasaran swasta), dan retribusi izin penggunaan tanah
3. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2004. **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

_____, Jamal Abdul Nasir. 2006. **Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang**, Usahawan, No 06 / Th xxxv Juni 2006, Hal 43 -- 53.

Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto. 2003. **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Salemba Empat, Jakarta.

Kunarjo. 2001. **Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan**, UI - Press, Jakarta.

Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Andi, Jakarta.

Marihot P. Siahaan. 2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, PT. Raja grafindo, Jakarta.

M. Ali Akbar. 2008. **Analisis Faktor – faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Jasa Usaha Pasar grosir atau Pertokoan Di Kabupaten Musi Banyuasin** (Tidak dipublikasikan)

Nan Lin Alih Bahasa W. Gulo. 2003. **Metodelogi Penelitian**, PT. Grafindo, Jakarta.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2004. **Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**. BPFE. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001, Tentang Retribusi daerah

Soeratno dan Lincoln Arsyad. 2003. **Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis**, Edisi Revisi. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Daundung

Sunarto. 2005. **Pajak dan Retribusi Daerah**, Penerbit AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka, Yogyakarta.

Susilo. 2000. **Sebuah Resep dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan ZOPP Lintas Ekonomi**, FE Universitas Brawijaya.

UU No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU No. 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG
Jalan Merdeka Nomor 1 Telepon 313301 / 312577
PALEMBANG

SURAT - KETERANGAN
NOMOR : 400 /VIII/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H. M. HOYIN R, SE, MM
N I P : 010 224 873
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV. a
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Palembang

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Dina Kristina
N I M : 22 2004 157
Mahasiswa : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Jurusan : Akuntansi

Memang benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dalam rangka Usulan Penelitian Skripsi yang berjudul " Analisis faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Palembang ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 31 Juni 2008.

An. WALIKOTA PALEMBANG
SEKRETARIS DAERAH KOTA
KEPALA BAGIAN KEUANGAN,



H. M. HOYIN R, SE, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 224 873.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : DINA KRISTINA	PEMBIMBING
N I M/N I R M : 22 2004 157	KETUA : M. Taufiq Syamsuddin, SE, Ak.
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN/AKUNTANSI	ANGGOTA : Apriante, SE
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIDAK TERCAPAINYA ANGGARAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	2/5 ⁰⁸	Bab I - III			perbaiki Bab I
2	8/5 ⁰⁸	Bab I - III			perbaiki
3	12/5 ⁰⁸	Bab I - III			perbaiki
4	18/5 ⁰⁸	Bab I - III			see p.
5	27/5 ⁰⁸	Bab I			perbaiki
6		Bab I & Bagan			perbaiki
7		perbaikan			
8		Bab II			
9		Bab II			
10	14/6 ⁰⁸	Bab I			Bab
11	9/6 ⁰⁸	Bab I - III			Bab
12	12/6 ⁰⁸	Bab IV - V			perbaiki
13					
14	18/6 ⁰⁸	Bab IV - V			perbaiki
15		Bab IV - V			see p.
16	26/6 ⁰⁸	Bab IV & V			perbaikan Bab I

CATATAN : 1/7⁰⁸ Bab IV & V
 1/7⁰⁸ Bab IV & V

Mahasiswa dibenarkan waktu menyelesaikan Skripsi 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Di keluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : 26 / 07 / 2008

Prof. Dr. Sunardi, SE., M.Si
 Ketua Jurusan,



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 012/J 10/FE-UMP/VI/2007

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Diberikan Kepada :

Nama : DIXIA KRISTINA.....

NIM : 22 2004 157.....

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang,

11 Juli 2007 M.
25 Rabiul Aakhir 1428 H.

Am Dekan

Pembantu Dekan IV,



M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI



JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JURUSAN AKUNTANSI (S1)

MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

IZIN PENYELENGGARAAN

: No 3450/D/T/2005

: No 3449/I/T/2005

: No 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No C15/BAN-IT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)

No 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005 (B)

No 003/BAN-PT/Ak-IV/Lpi-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2008
 Waktu : 08.00 WIB
 Nama : **DINA KRISTINA**
 NIM : 22 2004 157
 Jurusan : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIDAK TERCAPAINYA ANGGARAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL. PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	M. Taufiq Syamsuddin, SE. Ak. M.Si	Pembimbing I	12/8/08	
2.	Aprianto, SE	Pembimbing II	25/8/08	
3.	M. Taufiq Syamsuddin, SE. Ak. M.Si	Ketua Penguji	15/8/08	
4.	MSY. Mikial, SE. Ak. M.Si	Anggota Penguji I	15-8-2008	
5.	Mizan, SE. M.Si	Anggota Penguji II	14-8-2008	

Palembang, Agustus 2008

An. Dekan

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sunardi, SE. M.Si

BIODATA PENULIS

Nama : **DINA KRISTINA**
NIM : 22 2004 157
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Teladan, 10 September 1986
Alamat : Jl. KMS. H. Ateh No. 2375 Rt. 31 Rw. 06 Km. 11
Palembang
Telepon : 081367794395
Nama Orang Tua
1. Ayah : **Muzakir**
2. Ibu : **Kartika (Alm.)**
Pekerjaan Orang Tua
1. Ayah : PNS
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua
1. Ayah : Jl. KMS. H. Ateh No. 2375 Rt. 31 Rw. 06 Km. 11
Palembang
2. Ibu : Jl. KMS. H. Ateh No. 2375 Rt. 31 Rw. 06 Km. 11
Palembang

Palembang, Juli 2008

Penulis

Dina Kristina